

## ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) TERHADAP KEMASLAHATAN KELUARGA

Ramdani <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: [gayolues.keu.kanwil@gmail.com](mailto:gayolues.keu.kanwil@gmail.com)

### Abstrak

*Sistem Informasi Manajemen Nikah merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi mengolah dan menampilkan data pencatatan pernikahan yang dilaksanakan oleh seluruh KUA Kecamatan di wilayah hukum Republik Indonesia kepada seluruh lapisan masyarakat. Program ini dipandang sebagai sebuah metode yang sangat valid, lebih tepat, cepat, efektif, efisien, aman, dan menjamin privasi serta dilengkapi dengan teknik backup data yang berlapis, mulai dari tingkat kecamatan, provinsi, dan pusat. Salah satu fungsi nyata dari program atau aplikasi ini yaitu dapat dimanfaatkan untuk mengecek nomor seri data pencatatan nikah yang kemungkinan memiliki nomor ganda sehingga dapat terhindar dari tindakan pemalsuan data. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengecek identitas mempelai secara valid. Hal-hal yang diperkuat dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data yang terintegrasi. Sistem ini dibangun salah satunya adalah untuk tertib administrasi. Selanjutnya apakah SIMKAH ini memiliki nilai manfaat berupa kemaslahat terhadap keluarga? Untuk menjawab pertanyaan ini kemudian dilakukan penelitian yang mendalam untuk mencari nilai kebenaran tersebut dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH memiliki nilai maslahat terhadap keluarga. Salah satunya adalah tertib administrasi pernikahan sehingga perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum administrasi negara dan peraturan perundang-undangan.*

**Kata kunci:** Sistem Informasi Manajemen Nikah, Kemaslahatan Keluarga.

### A. Pendahuluan

Salah satu usaha perlindungan yang dapat menjamin kepastian dari aspek hukum yang muncul sebagai konsekuensi logis dari terlaksananya suatu ikatan perkawinan adalah pencatatan pernikahan. Selanjutnya dari aspek teknis administratif, realisasi pencatatan pernikahan itu dibuktikan dengan terbitnya Akta Nikah/ Buku Nikah dan Kutipan Akta Nikah dimana keduanya berhak dimiliki oleh masing-masing pasangan suami isteri berupa salinan kutipannya yang diberikan oleh negara melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Sebab Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/ Kota dengan salah satu tugas

1 | Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Terhadap Kemaslahatan Keluarga

pokok dan fungsinya yaitu penyelenggaraan dalam hal pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.<sup>1</sup>

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada awalnya hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam Pasal 5, menyebutkan bahwa pencatatan nikah dilakukan secara tertulis dimana pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai atau talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan dapat dilakukan menggunakan mesin ketik. Namun dalam perkembangannya, berbagai inovasi pelayanan nikah dilakukan. Pada tahun 2013 pemerintah menerbitkan regulasi dalam bentuk Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama.

Keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara Agama Islam serta dilandasi sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan yang mendesak saat ini.

SIMKAH web/ online merupakan aplikasi layanan berbasis perangkat teknologi informasi (internet) yang salah satu fungsinya dapat mengolah dan menampilkan data pencatatan pernikahan yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor KUA Kecamatan di wilayah hukum Republik Indonesia secara online kepada seluruh lapisan masyarakat. Program ini dipandang sebagai sebuah metode yang sangat valid, lebih tepat, cepat, efektif, efisien, aman, dan menjamin privasi serta dilengkapi dengan teknik back up data dari yang konvensional. Salah satu fungsi nyata dari program atau aplikasi ini yaitu dapat dimanfaatkan untuk mengecek nomor seri data pencatatan nikah yang kemungkinan memiliki nomor ganda sehingga dapat terhindar dari tindakan pemalsuan data. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengecek identitas mempelai secara valid. Hal-hal yang diperkuat dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta back up data yang harus terintegrasi.<sup>2</sup>

Terkait penerapan SIMKAH sebagai salah upaya pencatatan pernikahan dalam mewujudkan kemaslahatan dan ketahanan keluarga dari berbagai kemungkinan yang dapat memberi dampak mudharat sebagai akibat dari kurangnya tertib administrasi dalam pencatatan pernikahan. Jika dicermati Undang-undang tentang perkawinan mulai Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam memang tidak ada memuat tentang hukum tidak sah menikah tanpa dicatatkan akan tetapi untuk kemaslahatan dan terjaganya hak-hak perempuan dan anak maka barangkali jika beragam macam cara ditempuh oleh pemerintah agar administrasi dan pencatatan pernikahan dapat memberikan efek yang baik terhadap warganegaranya dalam membina rumah tangga.

Lebih jauh lagi berbicara persoalan masalah dalam pernikahan maka persoalan tersebut masuk kategori masalah yang *dharuriyyah* yaitu pada level menjaga nasab atau

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Agama RI No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

<sup>2</sup> Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Nikah (SIMKAH), (Matarang: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2015)

keturunan. Sehingga hal tersebut adalah sesuatu yang harus dijaga sebagai upaya untuk kemashlatan keluarga dalam berbagi kondisi dan zaman. Sehingga barangkali apa yang tertuang dalam draf KHI tahun 2004 bahwa pencacatan nikah adalah salah satu kemestian. Dan ini sejalan dengan prinsip *syara'* yaitu mendatangkan kemaslahatan. Karena dengan adanya pencatatan nikah melalui SIMKAH *online* hampir dipastikan tidak ada mudharat yang akan timbul.

Diantara kemaslahatan dari penerapan SIMKAH terhindarnya dari dampak akibat buruk seperti perkawinan yang tidak diakui sah oleh negara, kelahiran anak menjadi tidak tercatat pula secara hukum dalam hal ini melanggar hak asasi anak karena berstatus di luar perkawinan, selain itu dampak lainnya baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan tidak berhak menuntut nafkah dan warisan dari ayahnya. Kerugian lainnya dalam hal pengurusan administrasi kependudukan, perkawinan yang tidak tercatat jelas akan mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu lebih lama untuk penyelesaian, bahkan dengan semakin ketatnya ketentuan dan regulasi saat ini dapat berakibat tidak dapat dilayani dalam pengadministrasian kependudukan.

Berangkat dari uraian pemikiran di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mendalam tentang fungsi penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah terhadap kemaslahatan bagi keluarga Indoensia.

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan analitis dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur, bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat.<sup>3</sup> Fungsi dari penelitian adalah mencari penjelasan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.<sup>4</sup> Jenis penelitian adalah penilitan lapangan (*field research*).<sup>5</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan tujuan untuk membantu pembaca agar mengetahui apa yang terjadi di lingkungan yang dibahas di dalam penelitian ini dengan diseimbangkan melalui analisis dan interpretasi.<sup>9</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah *place, paper and person*. Dengan metode pengumpulan data melalui observasi langsung,<sup>6</sup> wawancara, dan studi kepustakaan/ dokumentasi.

## B. Dasar-dasar Pencatatan Perkawinan

Walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang pernikahan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai

<sup>3</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1985), hlm.

<sup>4</sup> Zaenal Arifin Dkk, *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014). Hlm. 7

<sup>5</sup> Zaenal Arifin Dkk, *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014). Hlm. 7

<sup>6</sup> Dony Kurniawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer* (Surabaya: Karya Ilmu, 2010), hlm. 314. Lihat juga Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1014. Sutrisno Hadi. Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: UGM, 1986), hlm. 136.

pencatat nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan nikah masih dapat dibilang rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya praktik nikah sirri yang dilakukan di hadapan Kyai, Tengku, Ustadz, dan tidak sedikit oknum yang memalsukan buku nikah demi memenuhi kebutuhan identitas perkawinan.<sup>7</sup>

Pada zaman Rasulullah tidak ada istilah pencatatan perkawinan melainkan terdapat tradisi *I'lan an-nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Praktik *I'lan an-nikah* sangat disunnahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah, Salah satu bentuk *I'lan an-nikah* adalah *walimah al-'urs* (resepsi/ pesta perkawinan). Pada masa awal Islam, acara *walimah* merupakan bentuk pengakuan dan jaminan bagi masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kebudayaan dimasyarakat serta kemajuan dalam administrasi dan ketatanegaraan, maka bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini di masa sekarang muncul dalam bentuk tulisan, yaitu pencatatan perkawinan berupa akta nikah.<sup>8</sup>

Di samping itu, pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan menentukan kesahan suatu perkawinan. Artinya, dalam mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya dan juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap 18 perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administrasi belaka, bukan penentu kesahan suatu perkawinan. Meskipun pencatatan perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan masing-masing agama, tetapi jika tidak dicatatkan perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>9</sup>

Zainudin Ali mengemukakan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang dilaksanakan oleh pejabat negara yang berwenang terhadap pencatatan peristiwa perkawinan yang dimana dalam hal ini pegawai pencatat nikah (PPN) yang melangsungkan pencatatan, Ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan isteri.<sup>10</sup> Sementara Kharlie mengemukakan bahwa pencatatan perkawinan (nikah) akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga secara islami tujuan perkawinan akan terwujud,

<sup>7</sup> M. Anshary MK. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),. hlm. 18.

<sup>8</sup> Sehabudin, "Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari'ah)", *Al-Mazahib* Vol.2 No.1, Juni 2014, h. 57.

<sup>9</sup> Rachmadi, Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan PerundangUndangan Perkawinan di Indonesia". (*Jurnal Legislasi Indonesia* Indonesia. Vol. 14, No. 3, 2017), hlm. 1.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 26

dimana islam pertama kali datang menghancurkan semua bentuk perkawinan yang mengarah kepada spesies manusia.<sup>11</sup>

Di samping itu juga pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khususnya lagi dalam melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Pada mulanya syariat islam baik dalam al- Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan Perkawinan. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat. Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali, karena perkawinan selain merupakan akad suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan.

Sejak adanya UU No.1 Tahun1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat islam khususnya masyarakat Indonesia. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan, yang bersifat nasional yang menempatkan Hukum Islam memiliki eksistensi sendiri, tanpa harus diresipir Hukum Adat. Karena itu sangat wajar apabila ada yang berpendapat, bahwa kelahiran Undang- undang Perkawinan ini, merupakan 12 ajal teori iblis receipte yang dimotori Snouck Hurgronje. Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) meski telah disosialisasikan selama tiga puluh tahun lebih, sampai saat ini masih adanya kendala yang berkepanjangan.

Akan halnya tentang pencatatan perkawinan, Kompilasi menjelaskannya dalam pasal 5 agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam Pasal 6 yang menjelaskan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>12</sup>

Dalam ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tersebut tetap sah, karena standar sah dan tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh norma- norma agama dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibatnya, apabila salah satu pihak melupakan atau melalaikan kewajibannya, maka pihak yang lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan auntetik dari perkawinan yang dilangsungkannya.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administrative, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Agar tidak terjadinya

<sup>11</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia, Cetakan ke-1*

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, hlm. 21.

penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum islam maupun menurut Hukum Perundang-Undangan.

Perkawinan adalah sebuah lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup serta bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan dan ketentraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya bahwa pernikahan harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang islam). Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan harus dicatat di Kantor Urusan Agama/ Catatan Sipil. Dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan, antara lain tercantum dalam beberapa pasal berikut:

- 1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam undang-undang ini tercantum, “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”.
- 2) Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal ini disebutkan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- 3) Inpres 1 Tahun 1991 tentang KHI
- 4) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

### **C. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan Kemaslahatan Keluarga**

Sistem informasi Manajemen Nikah terdiri dari empat kata, yaitu sistem informasi, manajemen dan kata nikah. Kata sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling ada kaitan sehingga terbentuk suatu totalitas. Kata informasi dan manajemen sering kali disatukan sehingga bermakna kegiatan mengumpulkan data, dan nikah merupakan hubungan perkawinan atau akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kehalalan dalam hubungan suami istri sehingga timbul hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>13</sup> Hal ini sesuai dengan SIMKAH yang merupakan Sistem Informasi Manajemen Nikah yang berbasis aplikasi windows yang dibuat untuk mengumpulkan data-data nikah untuk dicatatkan dengan modernisasi pelayanan berbasis Informasi Teknologi diseluruh Kantor Urusan Agama di wilayah Republik Indonesia secara Online. Program ini menggunakan computer dengan jaringan internet sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman dalam penyeragaman data dan Back- up data secara terintegrasi. Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya

<sup>13</sup> Muhammad Ilham Purnama, Efektifitas Penerapan system Informasi Manajemen Nikah (simkah) Sebagai sarana Penerapan hukum Keluarga (Studi kasus KUA Syiah Kuala Banda Aceh)”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry 2019)

lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai dalam pencatatan nikah.<sup>14</sup> Kementerian Agama telah meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis website (Simkah Web) pada tanggal 8 bulan November 2018 lalu. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi simkah generasi pertama yang berbasis desktop.<sup>15</sup>

Penerapan SIMKAH dilatarbelakangi oleh faktor alam atau geografis dan faktor perkembangan teknologi informasi. Secara geografis Indonesia termasuk sebagai wilayah rawan bencana, rentan sekali terjadi kehilangan data penting tanpa backup digital, pengalaman bencana tsuna-mi yang menghilangkan banyak data sehingga dapat merugikan masyarakat. Kemudian, teknologi yang berkembang pesat juga menuntut manusia untuk berubah dan mengikuti perkembangannya tersebut. Semakin banyaknya data membuat semakin bertumpuknya arsip, harus diupayakan penghapusan dan pengurangan arsip agar tidak menyulitkan penyimpanan, maka salah satu caranya adalah dengan digitalisasi data.<sup>16</sup>

Adapun rumusan SIMKAH secara redaksional belum ditemukan dalam buku-buku hukum perkawinan dewasa ini. Hal ini kemungkinan besar belum dimuat karena aturan SIMKAH sendiri terhitung cukup baru diberlakukan. Kebijakan atau instruksi pelaksanaan SIMKAH baru dikeluarkan pada tahun 2013 melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Untuk itu, dalam pembahasan ini akan dirujuk beberapa tulisan jurnal, buletin dan rujukan lain yang terkait dengan hal tersebut. Salah satu rumusan yang eksplisit disebutkan dapat ditemukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, bahwa aplikasi SIMKAH atau singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah, merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah.<sup>17</sup>

Berdasarkan rumusan ini, SIMKAH diketahui sebagai satu bentuk aplikasi secara operasional menggunakan perangkat elektrinok seperti komputer. Pengertian lebih jelas dimuat dalam Buletin “Penghulu”, terbitan Bimas Islam, bahwa sistem informasi manajemen nikah merupakan sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara “online”, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/ Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan.<sup>18</sup> Dalam pengertian lain SIMKAH adalah salah satu sistem berbasis website yang memberikan layanan

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasimanajemen Bimas Islam (SIMBI)*, (Jakarta : Dirjend Bimas Islam, 2013), hlm. 1.

<sup>15</sup> <https://keunggulan-aplikasi-simkah-web//amp-kontan.co.id.cdn.ampproject>

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Blangkejeren Bapak Afwan Zamri, S.H.I Blangkejeren, tanggal 10 Maret 2023

<sup>17</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan.

<sup>18</sup> Buletin “Penghulu: Layanan Berbasis IT”, Edisi I, (November 2012), hlm. 11. Dimuat juga dalam: Kementerian Agama, *Buku Panduan: Sistema Informasi Manajemen Nikah*, (tt, 2009), hlm. 4

kepada masyarakat untuk mendaftar nikah secara online.<sup>19</sup> Dua pengertian ini tampak memperluas makna yang disebutkan dalam keputusan Bimas Islam sebelumnya. Artinya, SIMKAH dioperasikan dalam bentuk aplikasi di komputer dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai media pengumpulan data pernikahan. Mengacu pada pengertian serta sisi dari SIMKAH di atas, dapat dipahami bahwa SIMKAH merupakan satu sistem aplikasi dalam komputer yang digunakan untuk mendata pernikahan di kalangan masyarakat melalui jaringan online atau internet. Jadi, SIMKAH bagian dari sistem aplikasi berbasis internet dengan alamat website tertentu, memiliki fungsi salah satunya mendata perkawinan.

Data-data diserahkan pada saat mendaftarkan nikah sangat penting untuk mengaplikasikan SIMKAH yang berbasis website, sejalan dengan yang direncanakan dan dirancang khusus oleh Dirjen Bimas Islam dalam melaksanakan pengelolaan pernikahan dan rujuk, seperti beberapa dokumen penting berupa Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat pendaftaran perkawinan calon pengantin ketika aplikasi ini telah terhubung dengan beberapa aplikasi lain seperti SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).<sup>20</sup>

Tujuan dari adanya program SIMKAH,<sup>21</sup> adalah untuk penyeragam data dan back-up data yang terintegrasi. Manfaat SIMKAH yang bisa diambil oleh masyarakat dari aplikasi SIMKAH online, yaitu:<sup>22</sup> Aplikasi ini menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri. Aplikasi ini bisa memverifikasi data catin dari daerah yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil. Pengumuman kehendak nikah dapat dipublish secara luas. Dan pendaftaran nikah secara mandiri oleh calon penantin bisa dilaksanakan.

Dengan adanya aplikasi ini akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pernikahan dan mempermudah pemerintah memantau peristiwa pernikahan. Diharapkan tidak ada lagi manipulasi data diri yang biasa dilakukan untuk melangsungkan pernikahan kedua dan seterusnya, sehingga lembaga perkawinan sebagai gerbang awal pembangunan bangsa bisa terjaga dengan baik. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan aplikasi yang dapat memberikan sentuhan kepada masyarakat. Aplikasi simkah hadir sebagai imbas dari arus globalisasi dimana perkembangan teknologi berkembang dengan sangat pesat.<sup>23</sup>

Perkembangan teknologi informasi saat ini secara tidak langsung memaksa tiap-tiap instansi dan lembaga negara untuk mengikuti arus perkembangan tersebut dengan jalan

<sup>19</sup> Dwi Rahayu, "Visual Interface of E-Marriage Card Website Design". Jurnal: Ilmiah Sisfotek. Vol. VII, No. 2, (Juli 2017), hlm. 136-137.

<sup>20</sup> Sutisna, A Bachrun Rifa'i, Yuliana "Implementasi System Informasi Manajemen Nikah Dalam Peningkatan Kualitas Layanan" Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 4 No. 2 (2019).

<sup>21</sup> Aries Setiawan, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, hlm. 7

<sup>22</sup> Dr. H. Thobib Al-Asyar, M. Si., "SIMKAH, cara baru pelayanan administrasi Nikah di era Digital" dalam <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-carabarupelayananadministrasinikahdi-era-digital>

<sup>23</sup> Konsultan Rumah Tangga, "SIMKAH" dalam <http://penghoeloemoeda.blogspot.com/2011/01/simkah.html>.

memanfaatkan sistem informasi berbasis digital. Keberadaan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting untuk diterapkan di tiap-tiap KUA Kecamatan. Terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dari aplikasi SIMKAH, baik untuk masyarakat, untuk sistem administrasi, dan untuk KUA. Bagi pihak KUA, penggunaan SIMKAH merupakan bagian dari cara untuk meningkatkan kemampuan kerja pegawai KUA, terutama dalam penguasaan IT. Penguasaan IT selain dalam rangka meningkatkan kinerja penghulu, juga dalam rangka optimalisasi pencatatan peristiwa nikah. Aplikasi SIMKAH berfungsi dan bertujuan diantaranya membangun sistem informasi manajemen pernikahan di KUA. membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang cepat dan efektif, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antar KUA di tingkat daerah sampai Kantor Pusat.<sup>24</sup>

Menurut Abdul Djamil, SIMKAH berguna dalam hal penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan. Selain itu, SIMKAH juga diasosiasikan dapat mengendalikan serta melakukan pengawasan dan pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat. SIMKAH dibentuk selain untuk memudahkan pencatatan se-cara online, juga untuk meminimalisir praktik pemalsuan identitas dalam sebuah pernikahan. Kasus pemalsuan sering terjadi, di mana terdapat pihak-pihak tertentu yang menikah padahal sudah menikah di tempat lain. Dengan adanya SIMKAH maka dapat dicegah. Intinya, SIMKAH selain untuk memudahkan fungsi pencatatan, juga untuk meningkatkan fungsi kontrol.<sup>25</sup> Jadi, aplikasi SIMKAH memiliki banyak kegunaan, di samping untuk mendaftarkan pernikahan masyarakat, juga dapat mengontrol kemungkinan adanya permasalahan pada masyarakat, seperti dapat diketahuinya pemalsuan data oleh pihak-pihak tertentu. Kaitan dengan hal tersebut, Thobib Al-Asyhar selaku Kasubag Data dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam, juga menyebutkan kegunaan aplikasi SIMKAH adalah untuk menyajikan data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia. Aplikasi SIMKAH bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil. Pengumuman kehendak nikah dapat dipublish secara luas, serta pendaftaran nikah online dapat segera dilaksanakan.<sup>26</sup> Tujuan dan kegunaan SIMKAH sebagaimana disebutkan dalam situs Kantor Kementerian Agama Kota Baru secara umum dapat disajikan dalam empat poin, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodir kebutuhan manajemen dan eksekutif. Aplikasi SIMKAH

<sup>24</sup> Buletin "Penghulu: *Layanan Berbasis IT*", *Layanan KUA Berbasis IT, Edisi I*, (November 2012), hlm. 10

<sup>25</sup> Buletin "Penghulu: *Layanan Berbasis IT*", *Layanan KUA Berbasis IT, Edisi I*, (November 2012), hlm. 10

<sup>26</sup> Dimuat dalam Makalah yang ditulis oleh Thobib Al-Asyhar, Kasubag Data dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam, Konseptor Pidato Menag RI, berjudul: "Makalah Islam: Simkah Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital", 16 April 2016. Dikutip melalui situs [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id), dalam: <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/makalah-islam-SIMKAH-cara-baru-pelayan-administrasinikah-di-era-digital.pdf>, diakses tanggal 15 Nove-mber 2018.

<sup>27</sup> Dimuat dalam situs: <https://kemenagkotabaru.wordpress.com/2014/09/30/simkah-modernisasi-pencatatan-nikah-berbasis-it/>, diakses tanggal 29 Juli 2023.

mempunyai kemampuan dapat terintegrasi ke server induk baduk capil. Dengan demikian dengan SIMKAH kita bisa mengecek kebenaran data calon pengantin baik mengenai nama, status, pekerjaan, alamat, dan lain-lain yang ada di Baduk Capil.

- 2) Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA di tingkat daerah sampai Kantor Pusat. Selain itu bisa bertukar informasi antar KUA yang sudah online data SIMKAH dan SIMKAH Bimas Islam Pusat, baik mengenai data akta nikah, buku nikah dan lain-lain.
- 3) Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan. Dengan adanya SIMKAH, semua pekerjaan menjadi mudah, cukup dengan menginput/entry data pengantin di icon Pendaftaran Nikah maka seluruh data tentang pemeriksaan nikah (model NB), Akta Nikah (model N) dan buku nikah langsung terisi secara otomatis.
- 4) Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat. Seluruh data pengantin tersimpan di komputer sehingga suatu saat jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi, maka cukup membuka data yang tersimpan di komputer. Dalam penerapan SIMKAH untuk tiap-tiap KUA Kecamatan di Indonesia, masih ditemukan beberapa kendala, baik kendala internal maupun kendala eksternal KUA itu sendiri. Kendala-kendala yang dimaksudkan pada dasarnya lebih kepada teknik operasioanal aplikasi SIMKAH dan kesiapan pihak KUA dalam menerapkan aplikasi tersebut.

Hal terpenting yaitu keberadaan aplikasi SIMKAH sangat berguna dalam menunjang pendataan pernikahan secara baik dan efisien. Berdasarkan poin-poin kegunaan dan tujuan SIMKAH sebelumnya, maka dapat dimengerti kehadiran SIMKAH sangat membantu mendata seluruh pernikahan pada masyarakat Islam di Indonesia. Data yang telah dihimpun dalam sistem aplikasi SIMKAH bisa diintegrasikan ke Bimas Islam sebagai induk dari KUA di Indonesia, sehingga data pernikahan se-Indonesia bisa diakses di seluruh Indonesia melalui jaringan Internet.

Fungsi penerapan SIMKAH dalam perkawinan yaitu mempermudah pelayanan dan mempercepat dalam pelayanan masyarakat, baik dalam persoalan nikah, talak dan rujuk, data-data perkawinan memiliki lebih aman karena memiliki backup yang berlapis. Artinya, data-data pernikahan, talak dan rujuk bisa disimpan dalam sistem operasi satu aplikasi, dan memudahkan dalam melakukan cek data lintas wilayah melalui serverpusat.<sup>28</sup>

Terkait dengan hukum keluarga, keberadaan SIMKAH sangat membantuk dalam beberapa hal. Di antaranya untuk memperkecil ruang gerak pemalsuan data, mempersulit kemungkinan terjadinya poligami tanpa izin isteri. Bahwa SIMKAH sangat membantu meminimalisir pemalsuan data dan mempersempit ruang gerak poligami tanpa izin, karena data nikah dari KUA sudah berkumpul di satu server/ pusat, sehingga bisa dideteksi dengan lebih mudah. Selain itu, bagi keluarga yang anggota atau sanak keluarga yang ingin menikah

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Blangkejeren Bapak Samsul Hadi, Blangkejeren, tanggal 10 Maret 2023.

akan dengan mudah melakukan pendaftaran nikah secara mandiri melalui pendaftaran online.<sup>29</sup> Demikian juga bahwa melalui aplikasi SIMKAH, keluarga yang bersangkutan dapat dengan mudah mengakses data, baik berupa pengumuman nikah, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan peristiwa nikah, talak dan rujuk.<sup>30</sup> Dan aplikasi tersebut menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia, dengan demikian, masyarakat bisa dan bebas untuk mengaksesnya. Keberadaan SIMKAH adalah bagian penting dalam proses perkawinan.

Seperti telah disebutkan, manfaat aplikasi SIMKAH salah satunya adalah memuat data pernikahan yang akurat, sehingga kemungkinan adanya praktik poligami yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat diminimalisir.

Selain itu, mengakses informasi pernikahan dari KUA tanpa harus membutuhkan biaya mahal. Sebab, akses SIMKAH dapat dilakukan secara online. Mashlahat selanjutnya yang dapat dirasakan langsung bahwa melalui SIMKAH suami istri dapat menerima kartu nikah yang selama ini menjadi kendala ketika pasangan tersebut berpergian keluar kota dengan harus membawa-bawa buku nikah yang rentan terhadap kerusakan dan kehilangan. Kartu Nikah yang baru-baru ini diterbitkan adalah hasil dari perluasan fungsi dari SIMKAH itu sendiri. Artinya, penerapan SIMKAH dalam hukum mempunyai nilai kemaslahatan yang tinggi dan dapat dirakan langsung oleh pasangan suami istri.<sup>31</sup>

Hal ini senada dengan pendapat Bangun Santoso yang dimuat dalam [www.suara.com](http://www.suara.com), bahwa Kementerian Agama resmi meluncurkan Kartu Nikah yang merupakan salah satu modul yang disediakan dalam aplikasi SIMKAH. Kartu tersebut berguna misalnya untuk mengurus visa ke luar negeri, pasangan yang sudah menikah memerlukan rangkaian legalisasi berjenjang dari KUA tempat yang bersangkutan menikah. Proses selanjutnya adalah legalisasi ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. Kartu Nikah yang menjadi bagian dari perluasan dari aplikasi SIMKAH juga dapat digunakan sebagai data pendukung yang akurat untuk memenuhi persyaratan dalam urusan perbankan atau lainnya tanpa melampirkan buku nikah atau pun legalisasi buku nikah. Sebab, data nikah yang terekam pada kartu ini dijamin keasliannya. Bahkan, dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya pemalsuan buku nikah yang marak terjadi. Terhadap penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa aplikasi SIMKAH sangat berguna dalam memperkuat ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan keluarga. Di samping menjadi basis data pernikahan, juga dapat mengantisipasi praktik poligami yang tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang, juga dapat memuat data Kartu Nikah yang tersambung secara langsung dengan aplikasi SIMKAH. Sementara, kartu nikah yang dimaksud sangat berguna bagi orang yang telah berkeluarga. Untuk detail isi pendaftaran nikah pada aplikasi SIMKAH, secara khusus mengacu pada form tersendiri. Namun, semua persyaratan untuk pendaftaran nikah sama

<sup>29</sup> Wawancara dengan staf bagian Administrasi Nikah dan Rujuk KUA Kecamatan Blangkejeren, 11 Maret 2023: Keterangan tersebut juga senada dengan keterangan Kepala KUA Kecamatan Blangkejeren Bapak Afwan Zamri, tanggal 10 Maret 2023.

<sup>30</sup> Wawancara dengan staf bagian Administrasi Surat Menyurat KUA Blangkejeren, 11 Maret 2023.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Blangkejeren Bapak Afwan Zamri, Blangkejeren, tanggal 16 Maret 2023

seperti data manual yang terdiri dari surat model N1 dan seterusnya, serta berkas-berkas lain seperti pas foto, foto kopi KTP dan syarat lainnya. Khusus data yang diisi pada SIMKAH yaitu: Tanggal daftar, Nomor pendaftaran, Tanggal akad, Kelurahan/desa, Pembantu penghulu, Tempat nikah, Biaya nikah, Keterangan. Form selanjutnya yaitu data identitas para pihak yang terdiri dari identitas calon suami, isteri, wali, foto, sidik jari, dan bukti setoran. Masing-masing di sisi sesuai dengan identitas catin. Untuk identitas calon suami, poin yang harus diisi yaitu: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama, Tempat tanggal lahir, Umur, Status, Alamat, Pekerjaan dan atau pendidikan, Nama ayah, Nama ibu, Nomor hp.

Kepala KUA Kecamatan Blangkejeren menyebutkan bahwa Aplikasi SIMKAH terintegrasi antara data nikah, cerai, talak, rujuk. Maka input datanya hanya sekali jika ada perceraian dari pernikahan yang sudah tercatat di KUA (di SIMKAH), kemudian tinggal klik data nikahnya lalu isikan data putusan pengadilan yang berisi data perceraian-nya. Begitu juga ketika mereka rujuk kembali. Menurut saya, penerapan aplikasi SIMKAH sangat efektif dalam pelayanan. Aplikasi SIMKAH mempermudah pelayanan dan mempercepat pelayanan. Dengan penerapan aplikasi ini secara menyeluruh bisa mencegah penipuan data perkawinan (termasuk buku nikah palsu yang sangat marak belakangan ini), poligami terselubung, dan lain-lain. Aplikasi ini juga sangat efektif sebagai data-base digital sehingga bisa disimpan dengan leluasa. Ketika ada kerusakan komputer, database tersebut bisa dipindah ke komputer lain asalkan pengguna aplikasi ini rajin membackup datanya.<sup>32</sup>

SIMKAH merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat termasuk para pegawai KUA dalam pengoperasian data-data dan pelayanan pernikahan, talak dan rujuk. Program SIMKAH dianggap dapat mempermudah dalam pengurusan masalah keagamaan seperti pernikahan, khususnya di bidang hukum keluarga. Regulasi SIMKAH dapat dikatakan sebagai sebuah aturan tambahan yang bersifat *tawsiqi*, yaitu aturan yang membuat lebih mudah dalam mengurus pernikahan di KUA. Aturan tambahan yang tidak berasal dari dalil syara kemudian akan masuk dalam bagian regulasi yang bersifat *tawsiqi*, seperti halnya terkait aturan mengenai SIMKAH. Jika dilihat dari manfaatnya, program SIMKAH tentu menguntungkan dan dapat mempermudah KUA yang menerapkan program Simkah tersebut dalam mendata pernikahan. Program Simkah baru-baru ini telah mengeluarkan sebuah layanan dalam bentuk web yang nantinya tentu akan memudahkan masyarakat dalam mengakses data nikah, termasuk melakukan pendaftaran nikah tanpa harus pergi langsung keKUA.

Secara umum, regulasi yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, menurut peneliti memiliki keselarasan dengan konsep penerapan hukum melalui *maslaha* h mursalah. *Maslaha* h mursalah sendiri merupakan beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan serta tujuan syara. Tetapi, tidak ada dalil tertentu dari syara yang membenarkan atau menggugurkannya dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari

<sup>32</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Blangkejeren Bapak Afwan Zamri, Blangkejeren, tanggal 16 Maret 2023.

manusia. Dalam pengertian lain, masalah merupakan suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari', serta tidak ada dalil yang menerangkan atau membatalkannya.<sup>33</sup>

Dalam Islam telah ditegaskan mengenai tujuan ditetapkannya suatu hukum adalah untuk menggapai kemaslahatan bagi manusia. Dalam konteks SIMKAH, maka sifat kemudahan pelayanan, serta terjaminnya data- data pernikahan yang ada dalam penerapan SIMKAH menjadi unsur yang paling penting serta memberikan indikasi terkait nilai-nilai kemaslahatan. Pada dasarnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk menciptakan sebuah kemaslahatan bagi masyarakatnya. Maka penerapan SIMKAH merupakan bagian penting yang harus dilaksanakan, karena memiliki kegunaan serta berbagai manfaat yang cukup besar dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hal ini tentunya harus menjadi dorongan bagi pegawai KUA Kecamatan, khususnya KUA Kecamatan Blangkejeren dalam meningkatkan pemahamannya mengenai SIMKAH agar penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Blangkejeren menjadi lebih efektif. Efektivitas itu sendiri berhubungan dengan berhasil atau tidaknya sesuatu dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Terkait dengan makna efektivitas SIMKAH di KUA Kecamatan Blangkejeren, tentu berkaitan dengan berhasil tidaknya penerapan SIMKAH di KUA tersebut. Diperlukan teori yang menjadi bahan acuannya, teori disini yaitu teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum sangat berkaitan dengan daya kerja sebuah hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum itu sendiri. Maka dapat diartikan bahwa untuk menguji sebuah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.<sup>34</sup>

Hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, untuk dapat diberlakukan tentu memerlukan faktor-faktor yang dapat menunjang keberlakuan hukum agar dapat efektif diterapkan. Dalam teori efektivitas hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi hukum berlaku dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat disarikan menjadi empat faktor.<sup>35</sup> Adanya materi hukum yang baik, Adanya penegak hukum yang baik. Adanya masyarakat hukum yang baik, dan Adanya sarana dan prasarana hukum yang baik.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa penerapan aplikasi SIMKAH dipandang mempunyai nilai mashlahat terhadap keluarga. Dan regulasi tentang SIMKAH telah diatur secara baik dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj. II/514/Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam Pusat dan Daerah. Kemudian, diatur pula secara khusus dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 177; Lihat juga dalam, Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih, Edisi Kedua*, (terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib) (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.

<sup>34</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 52-53.

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar "Grand Theory" dalam Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 117

Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Dilihat dari faktor pelaksanaannya, juga dipandang cukup baik yaitu seluruh jajaran Kementerian Agama termasuk KUA Kecamatan telah menerpakan SIMKAH. Selain itu, tingkat kemaslahatannya juga dapat diukur melalui antusias masyarakat dalam menyambut dengan baik adanya aplikasi SIMKAH. Di sisi lain, sarana dan prasarana dalam penerapan SIMKAH juga sudah cukup memadai.

Dari penjelasan di atas, penulis melihat bahwa SIMKAH merupakan bagian dari usaha untuk memudahkan masyarakat termasuk unsur KUA dalam pengoperasian data-data dan pelayanan pernikahan, talak dan rujuk. Posisinya dipandang penting dan menjadi media untuk mempermudah dalam pengurusan masalah keagamaan khususnya di bidang hukum keluarga. Regulasi SIMKAH dapat dimasukkan sebagai aturan tambahan yang bersifat *tawṣīqi*, yakni aturan yang membuat lebih mudah dalam mengurus pernikahan di KUA.

Istilah *tawṣīqi* sendiri berarti sesuatu yang telah dirumuskan yang kemudian menjadi bukti kebenaran suatu tindakan sebagai upayaantisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari.<sup>36</sup> Jadi, semua aturan tambahan yang bukan berasal dari dalil syarak masuk dalam bagian regulasi yang bersifat *tawṣīqi*, misalnya dalam hal pencatatan nikah, bahkan aturan tentang SIMKAH. Dilihat dari manfaatnya, aplikasi SIMKAH sangat menguntungkan dan mempermudah KUA dalam mendata pernikahan di tingkat kecamatan. Bersamaan dengan itu pula, aplikasi SIMKAH apalagi baru-baru ini telah dirilis dalam bentuk web akan memudahkan masyarakat dalam mengakses data nikah termasuk melakukan pendaftaran nikah tanpa harus pergi langsung ke KUA yang justru memakan biaya yang cukup besar, seperti biaya transportasi dan biaya lainnya. Secara umum, regulasi yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, menurut penulis bersesuaian dengan konseks penerapan hukum melalui *maslKahaK h* mursalah.

Menurut Wahbah Zuhaili, seperti dikutip oleh Abdul Manan, bahwa *mashlahah* mursalah adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan serta tujuan syarak. Tetapi, tidak ada dalil tertentu dari syarak yang membenarkan atau menggugurkannya dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia. Dalam pengertian lain, *maslKahaK h* mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari', serta tidak ada dalil yang menerangkan atau

---

<sup>36</sup> Lihat, Muhammad Amin Sayyad, "*Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah: Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution*". Jurnal: El-Maslahah Journal. Vol. 8, No. 1, (Juni 2018), hlm. 99: Istilah *tawṣīqi* juga digunakan oleh Satria Effendi. Namun, istilah tersebut digunakan dalam kaitan dengan pencatatan nikah. Menurut Satria Effendi, peraturan yang bersifat *tawṣīqi*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kegunaan pencatatan nikah adalah agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lihat, Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 33.

membatal-kannya.<sup>37</sup> Bahkan, dalam Islam telah ditegaskan terkait tujuan ditetapkannya suatu hukum adalah demi untuk menggapai kemaslahatan bagi manusia.<sup>38</sup>

Tujuan umum syari' (Allah Swt) dalam mensyariatkan hukum-hukum adalah untuk kemaslahatan manusia. Dalam konteks SIMKAH, maka sifat kemudahan pelayanan, serta terjaminnya data-data pernikahan yang ada dalam penerapan SIMKAH menjadi unsur penting sekaligus memberi indikasi adanya nilai-nilai kemaslahatan itu sendiri. Di sisi lain, semua kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemimpin, pada dasarnya adalah demi untuk menciptakan kemaslahatan pada warganya. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang menyebutkan sebagai berikut:

Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.<sup>39</sup> Atas dasar kaidah tersebut, maka semakin jelas bahwa penerapan SIM-KAH dalam hukum pernikahan di Indonesia adalah bagian penting yang harus dilaksanakan, karena memiliki kegunaan dan manfaat yang cukup besar dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hal ini sejalan pula dengan keterangan Kepala KUA Kecamatan Blangkejeren sebagaimana telah diketengahkan pada sub bahasan sebelumnya.

#### D. Penutup

Berdasarkan uraian dan analisa masalah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH berkenaan dengan sarana penerapan hukum keluarga. Penerapan hukum keluarga yang dimaksud meliputi memberi kemudahan bagi sebuah keluarga dalam mengakses data dan mengurus pernikahan, menghindari pemalsuan administrasi dan buku nikah, serta menghindari terjadinya praktik poligami yang tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang. Dan yang sangat tidak kalah pentingnya dari penerapan SIMKAH adalah tertib administrasi dan tertib administrasi merupakan dari mashlahah keluarga. Dengan demikian penerapan SIMKAH memiliki nilai mashlahah yang tinggi terhadap keluarga Islam Indonesia.

Untuk lebih maksimal, hendaknya SIMKAH diintegrasikan beberapa instansi yang memiliki hubungan erat dalam data-data kependudukan, seperti dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Mahkamah Syari'ah, Badan Kepegawaian Negara dan lain-lain yang saling menunjang dan saling menerima manfaat.

#### DAFTAR PUSTAKA

<sup>37</sup> Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 177; Lihat juga dalam, Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Edisi Kedua, (terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.

<sup>38</sup> Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *Ilm Usūl al-Fiqh*, (Masir: Maktabah al- Da'wah al-Islamiyyah, 1900), hlm, 197.

<sup>39</sup> Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān al-SuyūtiK, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah, Juz 1*, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997), hlm. 202; Kaidah yang serupa juga dimuat dalam, MuhaK mmad al-Zarqā, *Syarh 5 al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), hlm. 309

- Al-Asyhar, Thobib, Kasubag Data dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam, Konseptor Pidato Menag RI, berjudul: "Makalah Islam: Simkah Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital", 16 April 2016.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan ke-3 Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Khallāf, Abd al-Wahhāb, *‘Ilm U ūl al-Fiqh*, Masir: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, 1900.
- Al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān, *al-Asybah wa al-Na ā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah, Juz 1*, Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997.
- Al-Zarqā, Muḥammad, *Syar al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Anshary, M. MK. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arifin, Zaenal Dkk, *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*, Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Buletin "Penghulu: Layanan Berbasis IT", Edisi I, November 2012
- Buletin "Penghulu: *Layanan Berbasis IT*", *Menjaga Integritas, Edisi I*, November 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasan Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar "Grand Theory" dalam Hukum, Cet. 3*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: UGM, 1986.
- Instruksi Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Nikah (SIMKAH)*, Matarang: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2015.
- Kementerian Agama, *Buku Panduan: Sistema Informasi Manajemen Nikah*, tt, 2009.
- Kementrian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi manajemen Bimas Islam (SIMBI)*, (Jakarta : Dirjend Bimas Islam, 2013.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih, Edisi Kedua*, (terj: Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib), Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia, Cetakan ke- 1* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kurniawan, Dony, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Surabaya: KaryaIlmu, 2010.
- M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Manan, Abdul, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- 16 | Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Terhadap Kemaslahatan Keluarga

- Moeleng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.
- Moleong, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosda Karya, 2004.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1985
- Peraturan Menteri Agama RI No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Purnama, Muhammad Ilham, *Efektifitas Penerapan system Informasi Manajemen Nikah (simkah) Sebagai sarana Penerapan hukum Keluarga (Studi kasus KUA Syiah Kuala Banda Aceh)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry 2019.
- Rahayu, Dwi, “*Visual Interface of E-Marriage Card Website Design*”. Jurnal: Ilmiah Sisfotnika. Vol. VII, No. 2, (Juli 2017).
- Rifa’i, Sutisna, A Bachrun, Yuliana “*Implementasi System Informasi Manajemen Nikah Dalam Peningkatan Kualitas Layanan*” Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 4 No. 2 2019.
- Sayyad, Muhammad Amin, “*Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah: Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution*”. Jurnal: El-Maslahah Journal. Vol. 8, No. 1, Juni 2018.
- Sehabudin, “*Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari’ah)*”, Al-Mazahib Vol.2 No.1, Juni 2014.
- Setiawan, Aries, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: UGM, 1986.
- Tarigan, Irwan Jasa, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi* UIN Ar- Raniry, Banda Aceh: Darussalam, 2019.
- Usman, Rachmadi, “*Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*”. Jurnal Legislasi Indonesia Indonesia. Vol. 14, No. 3, 2017.